



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Potensi Pertambangan;
 2. Seksi Bina Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan;
 3. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan.
- d. Bidang Energi dan Migas, membawahi:
 1. Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas.
- e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Potensi Sumber Daya Mineral.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Unsur Pimpinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan penyelenggaraan umum teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berhalangan, dimana pelaksana tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang di tunjuk.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan instansi lain;
- c. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. pengevaluasian perkembangan hasil kerja Dinas dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah unsur penunjang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan rencana serta program kerja;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, humas dan protokoler dinas;
- f. pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan penyusunan rencana formasi, mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan surat-menyurat;
 - b. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
 - c. pengadministrasian barang dan perlengkapan Dinas;
 - d. pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
 - e. penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan pegawai;
 - f. pembinaan dan pengembangan karier/kemampuan pegawai;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang perencanaan dan evaluasi data, penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran tahunan, mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dari setiap bidang;
 - b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - c. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - d. penyusunan anggaran;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. pelaporan keadaan Kas;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pertambangan Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan bidang perusahaan pertambangan.
- (2) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional bidang pertambangan umum;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pertambangan umum;
- c. pengaturan pelaksanaan pelayanan umum dalam kegiatan perusahaan pertambangan;
- d. pengevaluasian laporan pelaksanaan tugas bidang pertambangan umum;
- e. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perusahaan dan pengawasan pertambangan;
- f. pengaturan pelaksanaan kegiatan perusahaan dan pengawasan pertambangan;
- g. pelaksanaan pengembangan potensi pertambangan, pengawasan, bimbingan, penyuluhan dan pemetaan wilayah pertambangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Potensi Pertambangan;
 - b. Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan;
 - c. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bidang Pertambangan Umum dalam pengembangan potensi pertambangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Potensi Pertambangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan potensi pertambangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pada seksi pengembangan potensi pertambangan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pengembangan potensi pertambangan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pengembangan potensi pertambangan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan potensi pertambangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Bidang Pertambangan Umum dalam pengawasan teknis perusahaan pertambangan, menelaah pengawasan, pemungutan, penegakan peraturan yang berhubungan dengan retribusi pertambangan, menegakkan peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan pertambangan, mengevaluasi laporan kegiatan teknis pertambangan dan memberikan bimbingan teknis dan tata cara penambangan, pengolahan/pemurnian serta penerapan prinsip konservasi di lapangan, mengelola informasi pertambangan berupa pengolahan data penambangan, produksi dan kegiatan pertambangan lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan mempunyai fungsi;
- a. pengawasan kegiatan teknis pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian dan pengangkutan/penjualan;
 - b. pengawasan pelaksanaan konservasi pertambangan;
 - c. pengawasan aspek pengusaha pertambangan;
 - d. penetapan besarnya retribusi usaha pertambangan, penyiapan bahan dan blanko penagihan retribusi pertambangan dan penelitian kebenaran laporan retribusi perusahaan pertambangan;
 - e. penegakan peraturan perundang-undangan pertambangan di bidang retribusi;
 - f. pengawasan dan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau lingkungan pada kegiatan eksplorasi, kontruksi, operasi/produksi;
 - g. pemeriksaan kecelakaan tambang atau kasus di lingkungan pertambangan dan kejadian berbahaya;
 - h. pengujian kualitas lingkungan pertambangan, peralatan atau sarana yang berkaitan dengan lingkungan pertambangan;
 - i. pembuatan berita acara hasil penyelidikan kecelakaan tambang atau pemeriksaan kasus lingkungan pertambangan;
 - j. pengevaluasian laporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan/pemantauan lingkungan pertambangan hasil analisis kualitas bahan buangan, realisasi pelaksanaan reklamasi, pemakaian bahan berbahaya dan beracun, studi teknis kontruksi dan peralatan yang berkaitan dengan pengelolaan /pemantauan lingkungan pertambangan serta mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan pertambangan;
 - k. penyiapan bahan bimbingan kegiatan pertambangan eksplorasi, penambangan dan pengolahan/pemurnian, pengaturan penggunaan dan pemanfaatan lahan;
 - l. penyiapan data hasil penambangan serta produksi dan penjualan bahan galian;
 - m. penyiapan bahan evaluasi kuasa penambangan, pengangkutan dan penjualan;
 - n. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Bidang Pertambangan Umum dalam pemetaan wilayah pertambangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan mempunyai fungsi;
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan;
 - b. memplotkan, penggambaran, penyusunan dan penyimpanan data geologi serta keadaan endapan bahan galian dan pembuatan perkiraan potensinya;
 - c. pengumpulan data endapan bahan galian, pengevaluasian serta memplotkannya dalam peta;
 - d. penyusunan rencana pemetaan;
 - e. penyiapan pengukuran pemetaan wilayah pertambangan;
 - f. pembuatan laporan perkembangan tugas Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Energi dan Migas

Pasal 21

- (1) Bidang Energi dan Migas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, dan pemanfaatan energi dan migas.
- (2) Bidang Energi dan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), Bidang Energi dan Migas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional bidang Energi dan Migas;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan bidang Energi dan Migas;
- c. pengaturan pelaksanaan pelayanan umum dalam kegiatan bidang Energi dan Migas;
- d. pengevaluasian laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas serta Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas;
- e. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Migas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Energi dan Migas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Energi dan Migas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), membawahi:
 - a. Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas;
 - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Migas.

Pasal 24

- (1) Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bidang Energi dan Migas dalam menyusun kebijakan teknis dan pengembangan Energi dan Migas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas;
 - b. penetapan pengaturan bagi pengembangan energi serta air bawah tanah berdasarkan standar kebijakan pemerintah;
 - c. pengaturan harga energi berdasarkan kebijakan pemerintah;

- d. penetapan wilayah kerja usaha distribusi ketenagalistrikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- e. pengaturan dan perencanaan penyediaan tenaga listrik dalam wilayah kabupaten;
- f. penetapan tarif listrik dalam wilayah kabupaten berdasarkan tarif dasar nasional;
- g. pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang termasuk dalam grid kabupaten;
- h. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan, Pemanfaatan Energi dan Migas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Bidang Energi dan Migas dalam menyusun kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian Energi dan Migas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas;
 - b. pengawasan kegiatan/usaha di Bidang Energi dan Migas yang dapat menimbulkan potensi keresahan masyarakat;
 - c. penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan, pengendalian Energi dan Migas;
 - d. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Migas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 26

- (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pada Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pengaturan pelaksanaan pelayanan umum dalam kegiatan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pengevaluasian laporan pelaksanaan tugas Seksi Geologi dan Seksi Potensi Sumber Daya Mineral;
- e. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), membawahi:
 - a. Seksi Geologi;
 - b. Seksi Potensi Sumber Daya Mineral.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Seksi Geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang Geologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Geologi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Geologi;
 - c. perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan bidang geologi;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pelayanan;
 - e. pelayanan survey geologi, serta penelitian dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan;
 - f. penyajian informasi hasil survei, penelitian dan pelayanan;
 - g. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Potensi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam menyusun dan pengembangan potensi Sumber Daya Mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Potensi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Potensi Sumber Daya Mineral;
 - b. penetapan pengaturan bagi pengembangan sumber daya mineral berdasarkan standar kebijakan pemerintah;
 - c. pengumpulan dan penyiapan data yang diperlukan dalam rangka penetapan zona tata guna pertambangan bahan galian;
 - d. pengelolaan sistem informasi potensi sumber daya mineral;
 - e. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Potensi Sumber Daya Mineral;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Dinas wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawah dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan Tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan Pengelolaan Anggaran Tugas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupati serta untuk Tugas Pembantuan juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (3) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisa beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (7) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisa jabatan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang, subsidi Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan lain sepanjang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si


Pembina Utama Muda

Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011



BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT